



# PT GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313  
Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: [globalresourcesertifikasi@gmail.com](mailto:globalresourcesertifikasi@gmail.com)



## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 03/GRS/Resume-VLHH/V/2025

LPVI PT Global Resource Sertifikasi dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : **Pemilik Hutan Hak Martinus 2**
2. Alamat Kantor : Desa Betumonga, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat
3. Kegiatan : Sertifikasi Awal
4. Kepemilikan S-Legalitas
  - Nomor : 24/S-Legalitas/GRS/V/2025
  - Masa Berlaku : 22 Mei 2025 - 21 Mei 2031
  - Ruang Lingkup : VLHH Kayu pada Hutan Hak
5. Tanggal Audit : 6-8 Mei 2025
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilaian\* :
  - a) Dinyatakan MEMENUHI Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b) Status S-Legalitas Memenuhi dapat diterbitkan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke Alamat PT Global Resource Sertifikasi: Komplek Batan Indah, Blok G.28, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

LPVI PT Global Resource Sertifikasi



Ir. Hari Purnomo, M.M.  
Direktur



## RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKAS LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI AWAL S-LEGALITAS MARTINUS 2

Nomor: 03/GRS/Resume-VLHH/V/2025

### I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT Global Resource Sertifikasi
2. Alamat : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, Tangerang Selatan
3. Website, Email : [www.global-resource.co.id](http://www.global-resource.co.id); [globalresourcesertifikasi@gmail.com](mailto:globalresourcesertifikasi@gmail.com)
4. Akreditasi sebagai LPVI
  - Nomor : LPVI-029-IDN
  - Masa Berlaku : 02 Mei 2023 – 18 September 2026
5. Penetapan sebagai LPVI : SK Akreditasi KAN Nomor 537/3.a2/LIS/05/2023  
SK MenLHK Nomor SK.5302/MenLHK-PHL/Set.5/HPL.3/5/2023
6. Direktur : Ir. Hari Purnomo, M.M.
7. Tim Audit : Rimba Gatot Widodo, S.Hut.
8. Peninjau dan Pengambilan Keputusan : Ir. Hari Purnomo, M.M

### II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama : Pemilik Hutan Hak Martinus 2
2. Lokasi : Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat
3. Alamat Kantor : Desa Betumonga, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat
4. Jenis Izin Usaha : Hutan Hak Kayu Tumbuh Alami
5. Legalitas : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 472/272/SK/DS-BTM/IX-2022, tanggal 10 Oktober 2022  
Surat Badan Pertanahan Nasional Kab. Kepulauan Mentawai, Prov. Sumatera Barat Nomor: HP.02.02/42-13.09/l/2023 tanggal 26 Januari 2023
6. Luas : ± 73,35 hektar
7. Nama MR Auditee : Martinus

### III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit) tanggal 6-8 Mei 2025, meliputi kegiatan:

#### 1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 6 Mei 2025
- Tempat : Camp Desa Betumonga
- Ringkasan Catatan :
  - a) Tim Audit/Auditor memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta apabila auditi dalam bentuk kelompok, Tim Audit meminta surat kuasa dan/atau surat tugas perwakilan. Diharapkan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data-data yang dibutuhkan Tim Audit dapat dipenuhi oleh Auditi.
  - b) Hasil pertemuan dituangkan dalam BA Pertemuan Pembukaan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan dilampiri daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

## 2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 7 Mei 2025
- Tempat : Camp Desa Betumonga dan Areal Pemilik Hutan Hak Martinus 2
- Ringkasan Catatan :
  - a) Tim Audit melakukan verifikasi dokumen untuk menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditi, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan sesuai ketentuan.
  - b) Tim Audit melakukan observasi lapangan untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya.

## 3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 8 Mei 2025
- Tempat : Camp Desa Betumonga
- Ringkasan Catatan :
  - a) Tim Audit memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan kepada Auditi
  - b) Hasil Pertemuan Penutupan dituangkan dalam bentuk BA Pertemuan Penutupan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dilampiri dengan Daftar Hadir Pertemuan Penutupan.

## 4. Peninjauan dan Pengambilan Keputusan

- Waktu : 22 Mei 2025
- Tempat : Kantor LPVI PT Global Resource Sertifikasi
- Ringkasan Catatan :
  - a) Peninjau dan pengambil keputusan mengambil keputusan berdasarkan laporan Tim Audit.
  - b) Auditi dinyatakan LULUS seluruh norma penilaian untuk setiap verifier pada standar verifikasi LK dinyatakan 'Memenuhi'
  - c) LPVI PT Global Resource Sertifikasi menerbitkan S-Legalitas bagi Auditi dan membuat kontrak Sub Lisensi penggunaan Tanda SVLK dengan Auditi.
  - d) Masa Berlaku S-Legalitas 6 Tahun dan Penilaian setiap 12 Bulan

## IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPH untuk kegiatan usaha terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 2.4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

Prinsip, Kriteria, Indikator, Verifier	Nilai	Resume
<b>Prinsip 1 Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya</b>		
<b>Kriteria K1.1 Keabsahan hak dalam hubungannya dengan penguasaan/kepemilikan tanah</b>		
Indikator 1.1.1 Pemilik hutan hak mampu menunjukkan Keabsahan hak atas tanah		
Verifier 1.1.1a Dokumen kepemilikan/penguasaan atas tanah sesuai ketentuan di bidang agraria dan tata ruang	Memenuhi	Tersedia Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 10 Oktober 2022 oleh Martinus seluas ± 900 Ha. Lokasi tanah berada di Dusun Taraet Borsa dan Dusun Majawak, Desa Betumonga, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Surat Pernyataan tersebut dilengkapi dengan sket bidang tanah. Selain itu tersedia pula Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 472/272/SK/DS-BTM/IX-2022 tanggal 10 Oktober 2022 a.n. Martinus (selaku kuasa Kaum Taileleu Dusun Taraet Borsa dan Dusun Majawak di Desa Betumonga) seluas ± 900

Prinsip, Kriteria, Indikator, Verifier	Nilai	Resume
		<p>Ha yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Betumonga (May Sarli, S.H.).</p> <p>Bukti kepemilikan tanah tersebut telah memperoleh pengakuan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Surat No. HP.02.02/42-13.09/I/2023 tanggal 26 Januari 2023 bahwa bukti kepemilikan tanah tersebut sudah memenuhi syarat minimal sebagai alas hak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Agraria No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997.</p> <p>Status lahan milik Martinus tersebut berada pada Areal Penggunaan Lain (APL) atau di luar kawasan hutan dan berada di luar Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) sesuai dengan surat Kepala UPTD KPHP Mentawai No. 522.2/23/KPHP-MTW/2023 tanggal 1 Februari 2023. Surat tersebut dilengkapi dengan Peta Klarifikasi Kawasan Hutan an. Martinus dengan skala 1:25.000.</p> <p>Pemegang Pemilik Hutan Hak an. Martinus telah sesuai dengan dokumen-dokumen kepemilikan tanah.</p> <p>Pemilik Hutan Hak Martinus 2 tidak membentuk kelompok.</p>
Verifier 1.1.1b Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Memenuhi	Pemilik Hutan Hak Martinus 2 telah memiliki peta dengan skala 1:25.000 yang disahkan oleh Kepala KPHP Kabupaten Mentawai No. 522.2/23/KPHP-MTW/2023 tanggal 1 Februari 2023 dan membuat batas-batas yang terbukti serta terlihat jelas di lapangan dan terdapat kesesuaian lokasi dengan peta.
<b>Prinsip 2 Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah</b>		
<b>Kriteria K2.1 Terdapat rencana penebangan yang sah</b>		
Indikator 2.1.1 Rencana penebangan disusun berdasarkan hasil inventarisasi/pencatatan pohon		
Verifier 2.1.1a Dokumen perencanaan disusun sesuai hasil inventarisasi/pencatatan pohon	Memenuhi	Pemilik Hutan Hak Martinus 2 telah memiliki rencana penebangan yang disusun berdasarkan hasil pencatatan pohon yang akan ditebang dengan jumlah 2.433 pohon dan volume 11.139,39 m <sup>3</sup> yang dibuat oleh Tenaga Teknis Perencanaan Hutan (GanisPH Canhut) an. Adri Nanda, dengan No. Reg. 01230012164. <p>Terdapat penandaan pohon di lapangan berupa tanda jalur dan label merah pada pohon yang berisi informasi nomor petak dan jalur, nomor pohon, jenis pohon serta diameter dan tinggi pohon.</p>
<b>Prinsip 3 Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu</b>		
<b>Kriteria K3.1 Pemegang Hutan Hak menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkut/diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah dan telah dipenuhi kewajiban PNBP dalam hal kayu tumbuh alami</b>		
Indikator 3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang/dipanen telah dicatat		
Verifier 3.1.1.a Pencatatan kayu yang ditebang dilakukan dengan benar	Memenuhi	Selama periode 3 bulan terakhir (Februari s.d. April 2025), Pemilik Hutan Hak Martinus 2 telah melakukan penebangan sebanyak 3 batang dengan volume 5,17 m <sup>3</sup> berupa KBB dengan jenis Rimba Campuran. Seluruhnya telah dilakukan pengukuran dan pengujian dan dicatat pada Buku Ukur pada tanggal 10 April 2025. Periode pembuatan LHP telah sesuai

Prinsip, Kriteria, Indikator, Verifier	Nilai	Resume
		dengan Buku Ukur yaitu pada tanggal 25 April 2025 di TPK Pemilik Hutan Hak Martinus 2 oleh GanisPH PKB an. Muhammad Bayu Azhari Rosadi, No. Register 23230017776. Kode billing DR dan PSDH yang diterbitkan sesuai dengan waktu pembayarannya melalui SIPNBP tanggal 26 April 2025. Jumlah tagihan DR sebesar US\$201,630.00 dan PSDH Rp1.008.150,00 telah dibayar secara lunas pada tanggal 27 April 2025.
Indikator 3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah		
Verifier 3.1.2.a Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	Memenuhi	Selama periode 3 bulan terakhir (Februari s.d. April 2025), Pemilik Hutan Hak Martinus 2 telah meng-LHP-kan kayu sebanyak 3 batang (5,17 m <sup>3</sup> ) yang seluruhnya telah diangkat ke industri (sawmill) lokal setempat dengan menggunakan dokumen SKSHKB sebanyak 1 set yang diterbitkan oleh GanisPH PKB a.n. Yomi Andreski, No. Reg. 23230020374..
Indikator 3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu		
Verifier 3.1.3.a Hasil hutan kayu dari pemegang hutan hak dapat ditelusur sampai ke lokasi tebangan	Memenuhi	Kayu hasil tebangan sebanyak 3 batang telah ditempel ID barcode pada bontohnya. Seluruh hasil hutan kayu telah memiliki tanda-tanda PUHH/barcode dan dapat ditelusur kebenaran asal usulnya.
<b>Kriteria K3.2 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>		
Indikator 3.2.1 Implementasi tanda SVLK		
Verifier 3.2.1.a Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan (Not Applicable untuk Sertifikasi Awal)	NA/Not Applicable	Pemilik Hutan Hak Martinus 2 sedang melakukan proses sertifikasi awal VLHH sehingga belum membubuhkan Tanda SVLK pada hasil hutan kayu dan/atau pada dokumen.

Tangerang Selatan, 22 Mei 2025  
 LPVI PT Global Resource Sertifikasi




Ir. Hari Purnomo, M.M.  
 Direktur